

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib terdakwa ditentukan dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.¹ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Proses pembuktian dalam acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di persidangan, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian.² Berdasarkan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Dokumen persuratan merupakan alat bukti surat yang harus diuji kebenarannya dan diperlihatkan secara langsung kepada para pihak untuk menilai kebenaran akan dokumen surat yang dijadikan alat bukti dalam persidangan sehingga pelaksanaan persidangan untuk perkara sebagaimana dimaksud peneliti diatas tidaklah dapat dilakukan melalui persidangan online karena akan rentan

¹ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2012, Hal. 531.

² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 273.

terjadi manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta persidangan, serta pelaksanaan persidangan online atau *teleconference* dari sisi non teknis juga rentan bermasalah seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak didengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud keterangan para pihak baik itu jaksa, hakim, pengacara, saksi maupun terdakwa yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya kebenaran materil dari hasil persidangan perkara pidana KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan.

Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.³

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai

³ Bastianto Nugroho, (2017), “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, Jurnal Yuridika, Vol. 32, No.1, Hal.17.

bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴

Adanya pandemi covid 19 di Indonesia yang penyebarannya tidak dapat dipungkiri telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, politik, sosial dan budaya, dunia peradilan pun ikut terkena dampaknya. Seperti yang dapat kita ketahui, persidangan di tiap pengadilan baik untuk kasus perdata, perdata agama, tata usaha negara maupun kasus pidana setiap hari berlangsung. Dengan adanya himbauan mengenai *physical distancing* serta adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa wilayah di Indonesia demi menekan penyebaran covid-19 maka penegak hukum yang semula dalam berperkara di pengadilan bertemu dan bertatap muka secara langsung tetapi saat ini hanya bisa dilakukan dimasing-masing tempat kerjanya. Seolah bisa memprediksi adanya Covid-19 ini yang mengharuskan untuk melakukan *physical distancing* dan tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak tetapi harus tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum, maka pada tahun 2018 silam Mahkamah Agung telah memperkenalkan sistem peradilan secara online yang bernama *E-Court*.

Di Indonesia sendiri belum banyak masyarakat yang tahu mengenai sistem *E-Court* yang sebenarnya telah ada sejak tahun 2018. *E-Court* merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung: Mandar Maju, 2003, Hal.11.

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. E-court sendiri terdapat di Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 (Perma 3/2018) tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali, pada tanggal 29 Maret 2018 dan dimulai diundangkan pada tanggal 4 April 2018. Perma ini mengatur mulai dari penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi yang seluruhnya dilaksanakan secara online.

Aplikasi *E-Court* sendiri diluncurkan pertama kali pada tanggal 13 Juni 2018. Saat ini Perma No. 3 Tahun 2018 (Perma 3/2018) tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pengertian dari *E-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Di dalam *E-Court* sendiri ada 4 fasilitas utama yaitu *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online) *e-Litigation* (Persidangan secara online).⁵

⁵ FJP Law Office, 2020, *E-Court: Sebuah Terobosan Dalam Pengadilan Indonesia*, <https://fjp-law.com/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022

Meningkatnya penyebaran pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) mendorong sejumlah Lembaga penegak hukum bersepakat menggelar sidang secara online. Sidang secara online sudah diterapkan melalui kebijakan *e-Court* dan *e-Litigation* sebelum masa pandemik, penerapan berlaku untuk perkara pidana, perdata, perdata agama, TUN. Sidang perkara pidana saat masa pandemi dituntut dilakukan secara elektronik melalui SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020, persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19.⁶

Persidangan secara online yang dilakukan tidak dapat mengurangi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya standar pembuktian. Menurut Luhut, jika persidangan pidana secara online terus digelar bakal mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil). Sebab, jika infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian.⁷ Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya manakala hakim berdasarkan keyakinan ada adanya alat bukti yang tidak benar

⁶Anggitalumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia*, Jurnal Crepido Vol. 2 No.1 diakses tanggal 8 Maret 2022

⁷Agus Sahbani, 2020, *Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi*, <https://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 8 Maret 2022

menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya. Hukum acara pidana selalu mencari kebenaran materiil dan berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup hanya mengetengahkan kebenaran formil.⁸ Dalam kaitan ini, hal yang penting untuk diperhatikan adalah apa yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah ada pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.⁹

Persoalan pembuktian perkara pidana saat ini dengan penerapan sidang secara online atau melalui *teleconference* yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan, sementara hakim berada di ruang persidangan dan penuntut umum berada di kantor

⁸ Koesparmono Irsan dan DR. Armansyah, 2019, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing), Hal. 233

⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: ERLANGGA), Hal.7

kejaksaan ataupun diruang sidang bersama-sama dengan hakim, telah mempengaruhi pembuktian dalam persidangan. Untuk perkara pidana yang pembuktiannya mudah, hal tersebut sejatinya tidak terlalu berpengaruh. Namun, untuk perkara yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang secara online atau melalui *teleconference* kurang dapat dilaksanakan.¹⁰ Berdasarkan penggambaran di atas, penulis tertarik untuk berkonsentrasi lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul

“ PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ALAT BUKTI PERKARA PIDANA UMUM DAN PERKARA PIDANA KHUSUS MELALUI PERSIDANGAN ONLINE PADA MASA COVID-19.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan alat bukti perkara pidana umum dan perkara pidana khusus melalui persidangan online pada Masa Covid-19?
(Studi Di Pengadilan Negeri Medan)
2. Apakah akibat hukum proses pemeriksaan alat bukti perkara pidana umum dan perkara pidana khusus melalui persidangan online pada Masa Covid-19?
(Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

¹⁰ Refah Kurniawan, 2020, *Keabsahan Pembuktian dalam Persidangan Online di Masa Pandemi Covid-19*, <https://yoursay.suara.com/>, diakses tanggal 8 Maret 2022

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemeriksaan alat bukti perkara pidana umum dan perkara pidana khusus melalui persidangan online pada Masa Covid-19 (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)
2. Untuk mengetahui akibat hukum proses pemeriksaan alat bukti perkara pidana umum dan perkara pidana khusus melalui persidangan online pada Masa Covid-19 (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, Khususnya Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Mengenai pelaksanaan proses pemeriksaan alat bukti perkara pidana melalui persidangan online pada Masa Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan bagi para pembaca dan pedoman bagi para penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, mengenai proses pemeriksaan alat bukti perkara pidana melalui persidangan online pada Masa Covid-19.

3. Manfaat bagi Penulis

Manfaat bagi penulis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pemeriksaan alat bukti perkara pidana melalui persidangan online pada Masa Covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Persidangan

1. Pengertian Persidangan Perkara Pidana Menurut KUHAP

Pengertian Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: -- itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.¹¹ Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan adanya penjelasan di atas menurut penulis, persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir. Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi:

“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili,

¹¹ <https://kbbi.web.id/sidang>

dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.

Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI, Terminologi, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

a. Defenisi dan Asas-Asas Hukum Acara Pidana Dalam KUHAP

Adapun asas-asas hukum pidana, disini asas-asas hukum bukanlah aturan hukum. Karena asas-asas hukum merupakan bingkai dari sebuah aturan hukum. Asas-asas hukum tersirat dalam aturan-aturan hukum. Dan asas hukum ini bersifat umum oleh karena itu harus dituangkan dalam aturan hukumnya agar dapat diterapkan. Selanjutnya asas-asas hukum harus ada dalam setiap aturan hukum itu sendiri. Sebab jika tidak ada asas-asas hukum dalam sebuah aturan hukum, maka aturan tersebut tidak dapat dimengerti. Seperti halnya yang dikatakan oleh Hibnu Nugroho bahwa asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Maka dalam hukum acara pidana terdapat asas- asas hukum acara pidana, yang mana dengan adanya asas-asas tersebut

maka diharapkan dalam hukum acara pidana sendiri dapat dimengerti.

Asas-asas hukum acara pidana sebagai berikut ¹²:

1) Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154,155 KUHAP, dan seterusnya.

Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Perlu digaris bawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara *pe Asas Fair, Impartial, Impersonal, and Objective* (peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak) Termuat dalam Pasal 2 ayat 4

¹² M. Yahya Harahap, dan Andi Hamzah,. *Op. Cit.*

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

“Sederhana” di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak. Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut melanggar lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”.

Begitu pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan *verstek* tersebut. Ada pula dalam Hukum Acara Pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa.¹³

2) *Asas Fair, Impartial, Impersonal, And Objective* (Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan, Serta Bebas, Jujur, dan tidak memihak)

¹³ Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Saptar Artha Jaya. Jakarta. hal. 25-26

Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. “Sederhana” di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.¹⁴ Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut¹⁵. Selain itu hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun.

3) Asas Keterbukaan (Sidang/Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum)

Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi

¹⁴ M. Bakri. 2011. Pengantar *Hukum Indonesia. Malang*. UB Press. hal. 148

¹⁵ Andi Hamzah, *Opcit.*, hal. 12-13

pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum¹⁶.

Selanjutnya, di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak¹⁷. Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan diperlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri. Bagaimanakah halnya jika sidang tidak dilakukan demikian? Hal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena terhadap semua perkara pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 15 KUHAP).¹⁸

4) *Asas equality before the law* (asas persamaan di muka hukum)

Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya¹⁹. Maksud

¹⁶ M. Bakri, *Op.cit.*, hal. 148

¹⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 20.

¹⁸ Mulyadi. 1999. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. CV. Mandar Maju. Bandung. hal. 97

¹⁹ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana. 2005. Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 11.

perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak –hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada juga untuk asas ini juga sering dipakai bahasa Sansekerta "tan hana dharma manrua" yang dijadikan motto Persaja (Persatuan Jaksa).²⁰

b. Pemeriksaan Persidangan di Sidang Pengadilan Menurut KUHAP

1) Persidangan Terbuka Untuk Umum

Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 22.

pengadilan yang terbuka untuk umum²¹. Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”):

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum²². Menurut Yahya Harahap, hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik²³. Tak hanya diatur di KUHP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

- a. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

²³ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal 110

- c. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Jika dilihat dari penjelasan diatas menurut penulis sidang terbuka untuk umum dapat dilakukan untuk memeriksa semua kasus tindak pidana kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Maka dari itu untuk memudahkan pembaca, penulis memberikn contoh seperti tindak pidana penculikan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan sidang terbuka untuk umum.

2) Persidangan Tertutup Untuk Umum

Pengecualian sidang terbuka untuk umum (sidang dinyatakan tertutup untuk umum) pada umumnya adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu tertentu sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan berikut:

- a) Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
“Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang

disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.”

- b) Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: *Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”*
- c) Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU Peradilan Militer”): *“Perkara yang menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara disidangkan secara tertutup”*
- d) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”): *“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”*

Jika melihat penjelasan di atas menurut penulis, sidang tertutup untuk umum artinya proses persidangan tersebut hanya diikuti dan dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, panitera, terdakwa dan saksi. Dimana dalam sidang tertutup untuk umum ini ada larangan untuk

masyarakat umum menghadiri sidang tersebut serta terdapat larangan untuk dipublikasi ke publik ataupun ke umum.

Meskipun pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan dilakukan menggunakan persidangan tertutup untuk umum, tetap suatu putusan hakim harus menggunakan persidangan terbuka untuk umum. Karena suatu putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini untuk mencapai suatu kepastian hukum bagi korban dan terdakwa. Serta untuk keadilan masyarakat luas.

2. Persidangan Perkara Pidana Secara Online/Eletronik Dimasa Covid-19 Pemberlakuan Perma No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pandemi Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan mahkamah agung dan peradilan yang berada di bawahnya. Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

Persidangan Perkara Pidana di pengadilan secara Elektronik yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung yang disahkan Pada Tanggal 25 September 2020.

Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administraasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada 25 September 2020 dan Secara resmi diundangkan pada 29 September 2020.²⁴ Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur ruang sidang secara elektronik merupakan ruang sidang pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan maupun tempat lain yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan ketentuan semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.

Tata cara persidangan perkara pidana secara elektronik dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai yaitu Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik. Dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dikirim ke alamat pos-el pengadilan sebelum dibacakan, serta setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat pos-el penuntut/terdakwa dan/atau penasihat hukum.²⁵

Dalam KUHAP menjelaskan bahwa putusan pengadilan harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHAP “semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum”. Sedangkan dalam

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 3 ayat (2) dan (4).

persidangan perkara pidana secara elektronik putusan disampaikan secara daring atau menggunakan media telekonferensi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 dalam keadaan tertentu berdasarkan penetapan hakim/majelis hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.

a) Kekuatan Mengikat Perma No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Dalam aspek hukum pembuktian secara elektronik, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi perhatian terhadap isu hukum dalam pembuktian. Penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dikemukakan secara khusus bahwa pembuktian ialah faktor yang sangat penting. Dalam penjelasan umum tersebut menitik beratkan bahwa pentingnya pembuktian dan pemberian prioritas terhadap aspek tersebut. Alat bukti yang selama ini dikenal sebagai bukti fisik telah diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendapat perluasan alat bukti berupa bukti elektronik yang dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan.

Alat Bukti Elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik, dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Pada mulanya memang dokumen elektronik banyak digunakan dalam transaksi keperdataan (e-Commerce) yang tidak hanya menimbulkan akibat hukum keperdataan namun juga berimplikasi terjadinya delik-delik dalam hukum pidana. Sehingga banyak penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik terjadi dalam peradilan umum baik dalam ranah keperdataan atau pidana. Informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ini memiliki kelemahan1kelemahan yang berpotensi mempengaruhi proses pembuktian dalam persidangan pidana secara elektronik (daring), diantaranya persidangan sangat bergantung terhadap teknologi seperti penyampaian dokumen dan informasi elektronik secara daring dan kebutuhan terhadap penggunaan media telekonfrensi. Kemudian belum adanya dukungan sistem keamanan yang mempuni untuk membatasi terjadinya gangguan, serangan virus komputer, dan upaya peretasan (*hack*).

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 dokumen elektronik yang disampaikan harus berbentuk *Portable*

*Document Format (PDF)*²⁶, kemudian dalam proses persidangan elektronik dokumen keberatan atau eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el pengadilan yang menyandang perkara sebelum dibacakan. Namun karena sifatnya barang bukti elektronik dapat diubah, dihapus, dan rentan hilang atau musnah karena hal tertentu, maupun bocornya informasi terlebih yang sifatnya rahasia.

Suatu bukti elektronik agar dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan maka harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil sebagaimana yang telah dijelaskan, Sedangkan persyaratan materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pada intinya adalah informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya keutuhan dan ketersediaanya dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

b) Ketentuan Pelaksana Hukum Acara Pidana Dalam Perma No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 mengenai “Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik” (Perma Sidang Pidana Online) untuk memperkuat kerangka hukum persidangan daring. PERMA tersebut mengelola tata cara

²⁶ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020.

untuk melakukan persidangan pidana, baik itu berlangsung di pengadilan umum, militer. Beberapa ketentuan tersebut diatas dalam berbagai macam institusi dibuat dalam rangka efektifitas, peradilan cepat dan juga terhindar dari penyebaran covid 19. Itu artinya, aturan-aturan tersebut dibuat hanya dan untuk itu sehingga persidangan online di Indonesia belum sepenuhnya berlaku untuk diluar itu sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa Negara Eropa dan Barat. Meskipun demikian, terdapat beberapa pihak yang beranggapan bahwa payung hukum persidangan online bermasalah dan belum memadai. Hal ini dikarenakan hanya diatur dalam PERMA bukan diatur dalam Undang-Undang.

Posisi PERMA dalam hierarki hukum dan peraturan perundang-undangan kita tidak termasuk dan tidak memiliki legalitas yang kuat sebagaimana KUHAP. Untuk menjawab persoalan itu, mari kita cermati dan baca baik-baik UU nomor 12 Tahun 2011 perihal “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang merupakan akar permasalahan kedudukan PERMA di atas.

Itu artinya, aturan-aturan tersebut dibuat hanya dan untuk itu sehingga persidangan online di Indonesia belum sepenuhnya berlaku untuk diluar itu sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa Negara Eropa dan Barat. Meskipun demikian, terdapat beberapa pihak yang beranggapan bahwa payung hukum persidangan online bermasalah dan

belum memadai. Hal ini dikarenakan hanya diatur dalam PERMA bukan diatur dalam Undang-Undang.

Bila kita merujuk pada Pasal 7 UU tersebut, tidak ditemukan bahwa PERMA merupakan bentuk peraturan perundang-undangan. Walaupun begitu, Pasal berikutnya, yakni Pasal 8 UU tersebut secara jelas menyebutkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan lain²⁷ selain yang dinyatakan dalam Pasal 7 sebelumnya. Pada Pasal 8 dicantumkan bahwa peraturan yang diterbitkan MA diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 mengenai “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,”. Berikut merupakan hal-hal yang menyebabkannya:

- 1) Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membuat peraturan selaku lembaga yudikatif. Kewenangan ini terbatas pada penyelenggaraan peradilan sesuai dengan penjelasan yang termuat dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 mengenai MA, yang menyatakan bahwa PERMA tidak akan menyusun aturan yang meregulasi hak dan kewajiban warga negara, yang artinya PERMA akan bertentangan dengan hukum dan peraturan yang termasuk dalam hierarki hukum dan peraturan Republik Indonesia. Jika Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang mengatur hak

²⁷ Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,.

dan tanggung jawab warga negara, aturan itu telah melampaui dan melebihi ruang lingkup undang-undang²⁸.

- 2) PERMA memuat pengaturan dari segi hukum acara, yaitu tata cara untuk mempermudah penyelenggaraan peradilan. Hal ini didasarkan pada pernyataan Prof. Satjipto Raharjo bahwa hukum acara dapat disebut sebagai peraturan hukum, tetapi sulit untuk dikatakan sebagai norma hukum. Sedangkan semua jenis peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum, oleh sebab itu hukum acara dalam hal ini PERMA tidak bisa digolongkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 8 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 mengenai “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” menjelaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MA diakui dengan syarat telah diatur oleh undang-undang dan/atau ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang telah diuraikan di atas. Meskipun jelas bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 menciptakan celah bagi MA untuk memiliki keleluasaan dalam menyusun peraturan, peraturan itu sendiri sah hanya jika didukung oleh peraturan perundang-undangan di atasnya atau disusun berdasarkan kewenangannya, seperti yang tercantum pada Pasal 8 ayat 2 UU

²⁸ Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

No. 12 Tahun 2011 mengenai “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”²⁹

Persidangan pidana secara online dilaksanakan untuk mencapai tujuan kepastian hukum kepada terdakwa dan korban agar tidak ada pihak yang dirugikan dan dilanggar hak asasinya oleh kendala persidangan. Berdasarkan KUHAP, asas merupakan standar hukum yang menjadi landasan KUHAP dalam menegakkan hukum. Asas ini akan menjadi pegangan semua orang, tak terkecuali aparat penegak hukum dan semua orang yang berurusan dengan hukum acara pidana. KUHAP didirikan atas suatu asas atau prinsip hukum yang digambarkan sebagai standar hukum yang mendasar serta sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga yang terdiri dari aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan ketentuan-ketentuan KUHAP.

Tidak hanya bagi aparat penegak hukum, asas tersebut juga menjadi landasan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berperan atau berurusan dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan KUHAP³⁰. KUHAP memuat sejumlah asas yang berkaitan dengan proses peradilan, salah satunya adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Asas peradilan ini mengharuskan persidangan diselenggarakan dengan cepat, sederhana, dan murah, tetapi tetap bebas, jujur, dan tidak memihak di semua tingkat pengadilan. Asas peradilan ini dalam KUHAP merupakan

²⁹ *Op. Cit.*, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

³⁰ M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Hlm 35.

perluasan dari UU No. 48 Tahun 2009 mengenai “Kekuasaan Kehakiman,” yang menyebutkan bahwa “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan”.³¹

Hakikat dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah tidak terbatas pada komponen kecepatan dan biaya murah. Hal ini tidak berarti bahwa investigasi kasus dilakukan dengan cara yang sama seperti ban berputar. Maksud dari asas ini tidaklah untuk memaksa hakim menangani dan memutuskan perkara dalam waktu kurang dari satu setengah jam, misalnya. Yang diharapkan yaitu prosedur yang tidak memerlukan waktu yang panjang, hingga bertahun-tahun, selaras dengan kesederhanaan yang melekat pada hukum acara. Yang hakikatnya sederhana jangan diperumit, sehingga berlarut-larut. Asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dimaksudkan untuk memastikan bahwa sengketa pengadilan diselesaikan dengan efisien dan efektif.

Saat ini, meskipun persidangan telekonferensi belum diatur oleh KUHAP, keabsahannya dapat ditentukan oleh tiga faktor:

- 1) Undang-undang selain KUHAP sebagai *lex specialist*;
- 2) Kesadaran hakim akan perlunya untuk mengisi kekosongan hukum sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 perihal “Kekuasaan Kehakiman”;

³¹ Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

Berlandaskan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.” Persidangan melalui media online atau daring memasuki babak baru pasca terjadinya pandemi Covid 19. Sementara Covid 19 sedang maraknya, keluarlah SEMA No. 1 Tahun 2020 mengenai “Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya.” Kebijakan ini juga direspons oleh pihak kejaksaan dengan merilis Surat Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19”³². Nota kesepahaman tersebut menetapkan kekuasaan dan tanggung jawab kejaksaan yaitu, Melaksanakan tugas dan fungsi JPU berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kedua, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang layak untuk persidangan secara *Telekonferensi* di Kejaksaan; dan Ketiga, pengawasan dan evaluasi persidangan dengan *Teleconference*. Nota kesepahaman sidang *telekonferensi* direspons oleh kejaksaan dengan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai “Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Secara Optimal Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.”

³² Anggita Dameria Lumbanraja, *Op.Cit.*, Hal. 51.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut :

R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³³

Dari beberapa pengertian diatas jadi yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut Pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan penyajian-penyajian alat-alat bukti yang

³³ R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hlm.1

sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

2. Teori-Teori Pembuktian Menurut Para Sarjana

Ada beberapa Teori pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, yaitu:

a. *Conviction In Time* (Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim)

Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan penilaian keyakinan hakim kelemahan sistem ini adalah dasar keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakinannya membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti. Dengan sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam Undang-undang.³⁴

b. *Conviction In Ralsonne* (Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis)

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsonne* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti

³⁴ H.P Panggabean, *HUKUM PEMBUKTIAN, TEORI-PRAKTIK DAN YURISPRIDENSI INDOENSIA*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hal. 81

sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis³⁵

c. *Positief Wettelijke Bewijstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif)

Sistem ini menentukan pembuktian hanya didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Disebut secara positif karena pembuktian itu melulu didasarkan kepada undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem ini sudah tidak dianut lagi dalam praktik peradilan karena dibanyak hal keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman adalah sesuai dengan “*public opinion*”.³⁶

d. *Negatief Wettelijke* (Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Negatif)

Teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in-time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan

³⁵ Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung. Citra Aditya. 2006. Hlm, 56.

³⁶ H.P Panggabean, *Op.Cit*, hal. 82

diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.³⁷

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time*, *Conviction-Raisonee*, *positief wettelijke stelsel* dan *negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke* dikarenakan sesuai dengan peraturan hukum yang ada yaitu kitab undang undang hukum pidana dan kitab undang undang hukum acara pidana.

3. Tujuan dan Kegunaan Pembuktian

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan sebagai berikut:

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar

³⁷ Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung Mandar Maju. Hlm. 39

menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.³⁸

4. Jenis-Jenis Alat bukti

Pada setiap pemeriksaan, baik itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, diperlukan alat bukti untuk membantu hakim mengambil keputusannya. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diatur di dalam Pasal 184 yaitu:

³⁸ Alfitrah, *HUKUM PEMBUKTIAN DALAM BERACARA PIDANA, PERDATA, DAN KORUPSI DI INDONESIA*, Raih Asa Sukses, Depok, 2011, Hal. 25

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Alat-alat bukti ini menjadi sesuatu yang penting, oleh karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Maka dengan demikian alat bukti itu sangatlah penting dalam menemukan pelaku tindak pidana dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu berikut ini penjelasan untuk masing-masing alat bukti tersebut:

a. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27

KUHAP menentukan, bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Sebelum saksi memberikan keterangan, ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Sumpah atau janji dapat dilakukan sebelum atau sesudah saksi memberikan keterangan di muka persidangan. Kecuali dalam hal-hal tertentu, misalkan agama melarangnya untuk mengucapkan sumpah, maka sumpah biasa diganti dengan janji.

Didalam Pasal 168 KUHAP ada beberapa orang yang dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah cerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”

Disamping karena hubungan kekeluargaan, ditentukan pula oleh Pasal 170 KUHAP, bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Pasal 170 KUHAP menegaskan, bahwa :”... dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi”, maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi dapat diperiksa oleh hakim.

Oleh karena itu, pengecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan pengecualian relative. Selanjutnya di dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah ialah:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum kawin.
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan saksi ahli. Keterangan saksi ahli ialah keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat, atau ia dengar sendiri, sedangkan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki yang memberikan penghargaan atas suatu keadaan dengan memberikan kesimpulan pendapat, seperti hal kematian, maka saksi ahli akan memberikan pendapat tentang sebab-sebab kematian, apakah keracunan atau dari sebab lain.

Kedua keterangan lain, yaitu saksi dan saksi ahli oleh KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi keterangan saksi dan saksi ahli yang diberikan tanpa sumpah tidak mempunyai kekuatan

pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP.

c. Surat

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat ini juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada sidang pengadilan. Dimana pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan ini, surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang ialah :

- a) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- b) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.³⁹

Pasal 187 KUHAP menentukan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.115.

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat yang berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk sebagai berikut :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”⁴⁰.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 884

3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip atas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk memiliki kekuatan hukum pembuktian yang cukup harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti.

e. Keterangan Terdakwa

KUHAP secara jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

“Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan Mengaku ia bersalah.”⁴¹

Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limintatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi : “

⁴¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.286-287.

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

C. Pengaturan Alat Bukti Elektronik

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Oleh karena itu semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Dalam ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromistis. Di satu pihak agar hukum selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap

berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Akan tetapi, dilain pihak kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁴²

Di Indonesia terdapat perkembangan dalam sistem hukum pembuktian khusus yang menyangkut dengan pembuktian elektronik, setelah keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berikut adalah pengaturan tentang alat bukti elektronik yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan merupakan titik awal mulai diakuinya bukti elektronik sebagai alat bukti. Hal tersebut dapat dilihat pada bab ketiga tentang Pengalihan Bentuk Dokumen Perusahaan dan Legalisasi, yakni pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (UU

⁴² Munir Fuadi, *TEORI HUKUM PEMBUKTIAN Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal.151

Dokumen Perusahaan) yang menyatakan Dokumen Perusahaan yang telah dimuat dalam *mikrofilm* atau media yang lainnya dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan *mikrofilm* adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. Sedangkan yang dimaksud media lainnya adalah alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya *Compact Disk-Read Only Memory (CD-ROM)*, dan *Write-Once-Read-Many (WORM)*. Dengan kata lain, UU Dokumen Perusahaan telah memberlakukan alat bukti elektronik berupa mikrofilm atau media penyimpan data lainnya sebagai alat bukti yang sah.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penerimaan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 26A yang menyatakan Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- i. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- ii. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memilikimaknya.

UU Tipikor tersebut memberikan penjelasan huruf a diatas yaitu, yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan *dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM)*. Sedangkan yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

UU Terorisme telah mengakui keberadaan alat bukti elektronik. Hal tersebut dapat dilihat dalam Bab V tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, khususnya Pasal 27 yang menyatakan, Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- 1) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- 2) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 3) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapunselain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - i. tulisan, suara, atau gambar;
 - ii. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - iii. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Jika dihubungkan dengan KUHAP, UU Terorisme mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti ke enam.

4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengaturan tentang alat bukti dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 44 ayat (2) yang secara eksplisit menyatakan

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Dengan demikian, UU KPK mengakui keberadaan alat bukti elektronik dan dapat digunakan sebagai bukti permulaan pada tindak pidana korupsi. Namun, pengaturan tersebut masih abstrak karena belum dapat ditarik kesimpulan yang tegas apakah alat bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP atau merupakan alat bukitambahan.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengaturan tentang alat bukti elektronik pada UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terdapat pada Pasal 73 yang menyatakan, Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan titik terang dari pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia. Sebelum adanya undang-undang ini, pengaturan mengenai alat bukti elektronik tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan diatas. Namun, hal tersebut mengakibatkan alat bukti elektronik hanya dapat digunakan dalam hal atau tindak pidana tertentu saja. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan secara tegas bahwa, "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*".

Pada ayat (2) dinyatakan, bahwa kedudukan alat bukti elektronik adalah sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berarti, dengan adanya UU ITE ini, alat bukti elektronik tidak hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja, tetapi

juga tindak pidana apa saja, bahkan juga berlaku juga sebagai alat bukti dalam setiap hukum acara di Indonesia, tidak hanya hukum acara pidana saja. Mengingat kebutuhan terhadap alat bukti elektronik ini sangat diperlukan, maka dengan adanya pengaturan tentang alat bukti dalam UU ITE ini akan berdampak sangat besar dalam hukum acara di Indonesia.

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Munculnya Undang-Undang Perubahan Atas UU ITE ini adalah didasari oleh keluarnya Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 yang dibahas dalam skripsi ini. Terkait mengenai alat bukti elektronik, UU perubahan ini hanya menambahkan tafsiran umum atau penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) berbunyi:

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau

institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, mengenai Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang dipermasalahkan Setya Novanto, kini sudah jelas pengaturannya dalam UU Perubahan ITE ini.

D. Tinjauan Umum Mengenai *Teleconference*

1. Pengertian *Teleconference*

Teleconference merupakan salah satu alat komunikasi yang dilakukan untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang lainnya yang berada dalam jarak yang jauh atau tidak berada dalam tempat yang sama. Demikianlah perkembangan zaman yang serba canggih sehingga dapat memudahkan segala hal, termasuk teknologi *Conference*.

Secara harfiah, istilah *teleconference* dapat diartikan sebagai “konperensi atau pertemuan jarak jauh”.⁴³ *Telekonferensi* didalam dunia komunikasi adalah pertemuan yang dilakukan dengan cara elektronik antara dua atau lebih orang yang tidak memerlukan untuk bertatap muka secara langsung. Cara berkomunikasi dengan *telekonferensi* ini memiliki kelebihan, yaitu efektifitas biaya dan waktu, karena tidak memerlukan biaya lebih untuk ongkos perjalanan menuju tempat berlangsungnya pertemuan secara tatap muka serta hemat waktu dikarenakan komunikasi dapat dilakukan dimana saja

⁴³ Dewi Rohayati, “*Kekuatan Hukum Teleconference Dalam Acara Pembuktian Perkara Pidana*”, <http://jurnalkeperawatan.stikesaisyiyahbandung.ac.id/file/1%20KEKUATAN%20HUKUM%20TELECONFERENCE%20DALAM%20ACARA%20PEMBUKTIAN%20PERKARA%20PIDANA.pdf>, diakses 3 Juli 2022 pukul 18.32.

dan kapan saja, tanpa perlu menunggu untuk bertemu dengan para pihak secara langsung (tatap muka).

2. Fungsi dan Kegunaan *Teleconference*

Fungsi dan kegunaan teknologi *teleconference* sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, jarak bukan lagi suatu halangan, teknologi *teleconference* menjadi salah sarana untuk mendekatkan kita dengan orang lain yang berada di jarak yang jauh. Dalam memanfaatkan teknologi *teleconference*, kita dapat berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, ataupun rekan kerja yang berada di tempat yang berbeda, melaksanakan pertemuan tanpa harus datang ke satu tempat yang sama, tentu saja ini sangak efektif dalam menghemat waktu, biaya dan lain sebagainya.

3. Peralatan *Teleconference*

Peralatan *Teleconference* Untuk melakukan *teleconference* di komputer, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Beberapa peralatan *teleconference* ini antara lain adalah:⁴⁴

⁴⁴ Pengertian Teleconference, Manfaat, Kegunaan, Dan Manfaatnya Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2022 Jam 21.01 URL : File:///C:/Users/USER/Documents/Pengertian%20Teleconference,%20Manfaat,%20Kegunaan,%20&%20Peralatannya%20-%20Kolom%20Gadget.Htm

- a) Device atau Perangkat. Tentu saja anda membutuhkannya, bisa tablet, smartphone atau yang umum dan nyaman digunakan adalah komputer.
- b) Perangkat lunak. Sebelum melakukan *teleconference*, kita membutuhkan perangkat lunak (*software*). Ada banyak perangkat lunak yang bisa kita gunakan. Di laptop atau komputer, yang paling populer digunakan adalah *Skype*. *Skype* versi *mobile* juga umum digunakan di smartphone dan tablet. Selain *Skype*, ada *WhatsApp* (untuk ponsel) dan *VMEET* (untuk komputer).
- c) Koneksi Internet. Koneksi internet ini bisa anda dapatkan baik dari LAN, modem dan Wi-Fi atau Hotspot. Jika anda menggunakan ponsel, maka anda bisa memanfaatkan data seluler atau Wi-Fi/hotspot.
- d) Peralatan pendukung audio. Jika kita ingin melakukan audio *conference*, diperlukan peralatan pendukung audio. Untuk laptop, smartphone dan tablet biasanya sudah menyediakan sarana audio/suara, baik speaker maupun mikrofon. Namun berbeda dengan PC desktop yang harus membutuhkan speaker eksternal. Speaker eksternal ini penting agar kita bisa mendengar suara orang lain yang ada dalam *teleconference*. Sementara mikrofon gunakanya agar suara kita bisa di dengar orang lain yang jadi lawan bicara kita.

e) Peralatan pendukung video. Jika kita ingin melakukan *video conference*, selain membutuhkan Peralatan Pendukung Audio, kita juga memerlukan Peralatan Pendukung Video. Jika anda menggunakan komputer PC, anda memerlukan *webcam*. Namun jika menggunakan laptop, *tablet* atau *smartphone*, anda tidak membutuhkannya. Karena tablet, *smartphone* dan laptop sekarang ini sudah dilengkapi dengan kamera (kamera depan jika di *smartphone* dan tablet).

Media untuk melakukan *teleconference* sendiri saat ini lebih mengandalkan koneksi internet. Namun untuk bisa melakukannya, dibutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar.

4. *Teleconference* pada Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Walaupun pemeriksaan persidangan melalui *teleconference* telah beberapa kali dilakukan, pada kenyataannya pengaturan hukumnya belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti sedangkan ketentuan secara tegas mengatur mengenai *teleconference* terdapat dalam yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006 kasus Schapelle Leigh Corby, namun dalam kasus ini permohonan pemeriksaan saksi melalui

teleconference tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung (MA) dengan dalil bahwa dalam sistem hukum *civil law*, yurisprudensi bersifat persuasif “sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan *teleconference* dan bukan pula merupakan keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi”.⁴⁵

Sehubungan dengan penggunaan *teleconference* tersebut, ketentuan yang dapat dijadikan sebagai dasar guna mengukur kekuatan dan penilaian alat bukti, antara lain dengan memperhatikan dan mengkaji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jis Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁶

Tidak diaturnya pemeriksaan persidangan melalui *teleconference* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka selama ini penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan persidangan hanya bergantung pada kesadaran hakim berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁴⁵ K. Eddy Pramana. *Legalitas Keterangan Saksi Secara Teleconference dalam Pembuktian Perkara Pidana*. <http://pramanarecht.blogspot.co.id/2012/01/legalitas-keterangansaksi-secara.html?m=1>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2015.

⁴⁶ Dewi Rohayati. *Op.Cit*

Kehakiman yang disebabkan kekosongan hukum (*rechtsvacum*). Adanya penetapan hakim tentang penggunaan *teleconference* terhadap contoh-contoh kasus yang telah penulis bahas sebelumnya dapat diterima secara hukum karena hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jadi bagaimanapun situasinya hakim memiliki kewajiban memeriksa dan menjatuhkan putusan, yang berarti ia wajib menemukan hukumnya. Didasarkan pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta adanya pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu ia harus terjun ke tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat⁴⁷ hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi, tugas penting hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat.

Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 167.

hukum.⁴⁸ Untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau terdakwa, dalam konteks pemanfaatan teknologi *teleconference* yang sampai penulisan karya ilmiah ini belum juga diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga menurut penulis perlu dilakukan upaya perubahan hukum terkait dengan pengaturan pemanfaatan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Jika melakukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) begitu sulit dan memakan waktu yang lama, setidaknya pengaturan penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dapat dibuatkan dalam bentuk undang-undang atau berupa keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya mengingat putusan pengadilan juga merupakan hukum, karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum.

Perkembangan hukum yang relatif pesat tidaklah cukup diatur dalam suatu perundang-undangan. Contohnya *teleconference*, dimana karena tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka tidak dapat dilakukan. Padahal, sebenarnya muara dari penegakan hukum idealnya harus relatif tertuju kepada kebenaran materiil yang harus dicari sehingga aspek yang bersifat administratif, formal dan relatif kurang substansial, hendaknya ditinggalkan.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, hlm. 126-127

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai Batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang akan diteliti yaitu Mengenai proses pelaksanaan pemeriksaan alat bukti perkara pidana umum dan perkara pidana khusus melalui persidangan online pada Masa Covid-19 dan apakah akibat hukum proses pemeriksaan alat bukti perkara pidana umum dan perkara pidana khusus melalui persidangan online pada Masa Covid-19 (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁵⁰.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2005), Hal. 3.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Permasalahan dilapangan semakin kompleks dengan berbagai sumber data yang digunakan sebagai acuan untuk menemukan jawaban-jawaban dari proses yang dilakukan peneliti sehingga metode pendekatan masalah ini suatu sub metode agar mampu memecah suatu permasalahan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵¹

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang penulis teliti yaitu proses pelaksanaan pemeriksaan alat bukti perkara pidana umum dan perkara pidana khusus melalui persidangan online pada Masa Covid-19 dan apakah akibat hukum proses pemeriksaan alat bukti perkara pidana umum dan perkara pidana khusus melalui persidangan online pada Masa Covid-19 (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 92.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bagian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Negeri Medan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi Pustaka yang meliputi bahan dokumen-dokumen, buku-buku dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi. Data sekunder diperoleh dari :

1. Data Primer (*primary law material*)

yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (UU ITE).

2. Data Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang kajian perbuatan tindak pidana korupsi seperti buku-buku yang berhubungan dengan hukum.

3. Data Tersier (*tertiary law material*)

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan seterusnya.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan Pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview⁵². Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara :

1. Studi Dokumen (Bahan Pustaka)

Studi dokumen merupakan Langkah awal dari setiap penelitian hukum, Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat

⁵² Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, Hal 54.

di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konseptual di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan..

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang tidak berstruktur dan bersifat *focused* (berfokus) agar tetap pada pokok permasalahan. Informan yang akan diwawancarai adalah Bapak Immanuel, S.H., M.H. Selaku Hakim Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

F. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, Hal ini karena penulis ingin mengetahui dan mendalami bagaimana tentang Pemeriksaan alat bukti perkara pidana melalui persidangan online pada masa covid-19.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tulisan kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan, dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.